



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tukadaya 30 Juni 1994 pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Hindu, dahulu beralamat di Kabupaten Jembrana, ,yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tukadaya 24 September 1988 pekerjaan karyawan swasta agama hindu beralamat di Kabupaten Jembrana, ,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Mandia dan perkawinan Penggugat daan Tergugat telah di catatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Jembrana,

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-31032015-0002, tertanggal 2 April 2015;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 12 Juli 2014;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
5. Bahwa seringnya cekcok terjadi dikarenakan faktor ekonomi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020 sampai gugatan di ajukan.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dengan Surat Pernyataan perceraian waneh pada waneh tertanggal 3 Juli 2021;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut tata cara adat Bali dan Agama

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hindu pada tanggal 4 April 2014 di Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Mandia dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-31032015-0002, tertanggal 2 April 2015, sah putus karena perceraian;

3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 12 Juli 2014. Diasuh bersama oleh penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
5. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku.

Atau,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023, dan 19 Januari tanggal 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percetakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI I dan saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila*

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, oleh karenanya maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 5101-KW-31032015-0002 tertanggal 2 April 2015, dikuatkan keterangan SAKSI I dan saksi SAKSI II telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 4 April 2014, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2021 (dua tahun terakhir) mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat selaku Kepala Keluarga tidak bertanggungjawab dengan tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara adat (vide P-7) dan kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak sedemikian rupa, sudah barang tentu tidak akan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh setiap pasangan suami istri,, hal mana terbukti Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak pernah ada komunikasi lagi oleh karenanya menurut Majelis Hakim apabila tetap meneruskan perkawinan maka berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka sahnya perkawinan dan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, angka 2 (dua) beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 12 Juli 2014. Diasuh bersama oleh penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 butir a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya"*;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5101-LT-26092016-0018 atas nama ANAK jenis kelamin perempuan lahir di Jembrana tanggal 12 Juli 2014 terungkap fakta bahwa anak tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena anak ANAK jenis kelamin perempuan lahir di Jembrana tanggal 12 Juli 2014 yang berarti masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya, maka majelis Hakim berpendapat hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan kepada penggugat dan tergugat untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tujuan demi perkembangan jiwa serta masa depan anak tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan maka majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di Kabupaten Jembrana, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :5101-KW-31032015-0002, tertanggal 2 April 2015 , yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK jenis kelamin perempuan lahir di Jembrana tanggal 12 Juli 2014 Diasuh bersama oleh penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ttd

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. Sumpah	:	Rp.50.000,00
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nga